

PENETAPAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 dan Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Kpts KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU no. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 dengan tugas tim sebagaimana uraian dalam lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2025.
- Lamp.: 5 hlm.